



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Crp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

BADARUDDIN, S.Sos; Umur 53 Tahun/8 Oktober 1963, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. A. Rahim RT. 12 RW. 04 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

MULYANI.....; Umur 49 Tahun/1 Oktober 1967, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. A. Rahim RT. 12 RW. 04 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dalam Permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup di bawah register perkara nomor 2/Pdt.P/2017/PN Crp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan di KUA Curup pada hari Sabtu tanggal 1 september 1984 dengan Akta Nikah No. 384/55/X/1984 tanggal 15 Oktober 1984;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para pemohon yang kedua bernama IRMA SINTA menikah dengan ANTON pada tahun 2007 dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 6 april 2008 yang diberi nama CHERENA ALFIYYAH ULFAH;
4. Bahwa sewaktu IRMA SINTA mengandung usia 4 (empat) bulan, ANTON pergi meninggalkan IRMA SINTA tanpa ada alasan dan kabar sampai saat ini;
5. Bahwa setelah IRMA SINTA melahirkan CHERENA ALFIYYAH ULFA, Pemohon I dan Pemohon II mengambil alih mengasuh anak yang telah dilahirkan tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 IRMA SINTA sudah menikah lagi dengan IRFAN DRIANSYAH, namun para pemohon menilai keadaan ekonomi mereka sangat sulit sehingga Para Pemohon mengkhawatirkan bahwa CHERENA ALFIYYAH ULFA, tidak dapat hidup layak dan mendapatkan pendidikan yang cukup;
7. Bahwa IRMA SINTA telah ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada para pemohon untuk diasuh, dididik dan dilindungi sebagaimana mestinya;
8. Bahwa para pemohon sanggup dan bersedia mengurus, mendidik, mensejahterakan dan melindungi serta memberikan hak-hak anak tersebut sebagaimana anak kandung Para pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan menerima permohonan Para Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan penyerahan anak yang telah dilakukan adalah sah;
3. Menyatakan bahwa anak bernama CHERENA ALFIYYAH ULFA yang berjenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 6 April 2008 adalah anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa Fotokopi dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, Fotokopi surat-surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi materai secukupnya, kecuali surat bukti P-10 dan P-11 merupakan surat asli dan bukti P-13 merupakan fotokopi tanpa ada aslinya, surat- surat bukti tersebut adalah :

Halaman 2 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I BADARUDDIN, NIK : 1702170810630001 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II MULYANI, NIK : 1702174110670001, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRMA SINTA, S.E., NIK : 1771076008880004 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRFAN DRIANSYAH, NIK : 1771073010860003, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/55/X/84 atas nama BADARUDIN dan MULYANI, menikah tanggal 1 September 1984, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Penyerahan Anak, tertanggal 15 Nopember 2016, yang menyatakan bahwa Irma Sinta menyerahkan sepenuhnya hak asuh anaknya yang bernama CHERENA AL FIYYAH ULFAH kepada para Pemohon sejak 6 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 542/UMUM/Rejang Lebong/2008 atas nama CHERENA ALFIYYAH ULFAH lahir di Curup tanggal 6 April 2008, anak kedua dari suami istri Anton dan Irma Sinta, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi surat Izin Adopsi Anak dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 17 Desember 2016 yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengizinkan Pemohon I untuk mengadopsi anak bernama Cherena Al Fiyah Ulfah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BADARUDDIN Nomor : 1702170712070121, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/11/VIII/2013 atas nama IRFAN DRIANSYAH dan IRMA SINTA, S.E., menikah tanggal 30 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IRFAN DRIANSYAH Nomor : 1771072609130001, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama BADARUDDIN, S.Sos, yang menyatakan bahwa nama tersebut tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Asli Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dokter pada Puskesmas Curup yang menyatakan Badaruddin cakap, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Rejang Lebong) Bulan Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

Halaman 3 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil No. D 264993 atas nama Badaruddin, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, para Pemohon juga mengajukan 3 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali saksi Irma Sinta akan memberikan keterangan tanpa disumpah karena merupakan anak kandung dari para Pemohon, yaitu :

1. MUCHTAR EFFENDY;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah ketua RT dilingkungan tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang sudah lama menikah, dimana dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Riska, Sinta dan Puji;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon ini mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang akan diangkat bernama Ceren, kira-kira saat ini berusia 8 Tahun dan duduk di bangku SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut merupakan anak dari anak para Pemohon yaitu anak dari Sinta;
- Bahwa anak pertama para Pemohon yaitu Riska sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai anak, anak kedua yaitu Sinta juga sudah menikah yang pertama dengan seorang laki-laki bernama Anton, dan Ceren merupakan anak dari Sinta dan Anton, sedangkan anak ketiga yaitu Puji saat ini belum menikah dan masih tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa antara Sinta dengan Anton sudah lama bercerai, dan sekarang Sinta sudah menikah lagi;
- Bahwa sejak kecil Ceren sudah diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Sinta menyerahkan anaknya untuk diangkat anak oleh para Pemohon;
- Bahwa menurut saksi, para Pemohon mampu mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, karena disamping kondisi ekonominya termasuk mapan, para Pemohon merupakan orang-orang yang baik dan dilingkungan kami para Pemohon merupakan warga panutan;

2. IRWANSYAH;

Halaman 4 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi tinggal bersebelahan rumah dengan para Pemohon dan cucu Pemohon yang bernama CHERENA merupakan teman sekelas anak saksi di kelas III SD ITA;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan disini sebagai saksi atas perkara para Pemohon tentang pengangkatan CHERENA sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon merupakan suami istri dengan 3 (tiga) orang anak yang semuanya sudah menikah, dimana anak pertama bernama Riska, anak yang kedua bernama Sinta, dengan suami yang pertama Sinta sudah bercerai dan sekarang sudah menikah lagi, sedangkan anak ketiga Puji sudah menikah juga dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Riska anak pertama para Pemohon mempunyai anak berjumlah 3 (tiga) orang, Sinta mempunyai 1 (satu) orang anak dan Puji mempunyai 1 (satu) orang anak juga, sehingga cucu para Pemohon saat ini semuanya berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa CHERENA merupakan anak Sinta, jadi disini CHERENA merupakan cucu dari para Pemohon;
- Bahwa keadaan orang tua CHERENA telah bercerai dan Sinta telah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, CHERENA tinggal di rumah para Pemohon sudah dari kecil, dimana para Pemohon merawat CHERENA dengan baik, setiap harinya Pemohon I yang mengantar dan menjemput CHERENA dari sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Sinta menyerahkan anaknya untuk diangkat anak oleh para Pemohon;
- Bahwa menurut saksi, para Pemohon akan mampu menjadikan anak tersebut menjadi anak yang lebih baik;

3. IRMA SINTA, S.E;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan anak kedua dari para Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Anton dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak yang pertama meninggal dunia, tinggal anak yang kedua yaitu seorang anak perempuan bernama CHERENA Al Fiyah Ulfah, lahir pada tanggal 6 April 2008;
- Bahwa ketika anak tersebut di dalam kandungan saksi, saksi bercerai dengan suaminya yang bernama Anton tersebut;

Halaman 5 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menikah lagi dengan Irfan pada tahun 2013, dan sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak karena saksi dan suaminya memang memprogram untuk tidak memiliki keturunan terlebih dahulu;
- Bahwa sejak CHERENA lahir, yang mengasuhnya adalah para Pemohon, CHERENA tinggal di rumah para Pemohon, sedangkan saksi tinggal berpindah-pindah;
- Bahwa sejak lahir itulah saksi bermaksud menyerahkan anaknya kepada orang tua saksi (para Pemohon) karena saksi merasa tidak mampu memelihara CHERENA dengan baik, baik dari segi ekonomi maupun pendidikannya;
- Bahwa para Pemohon saksi anggap akan lebih baik dalam memelihara anaknya CHERENA, karena CHERENA lebih dekat dengan para Pemohon daripada dengan saksi (padahal saksi adalah ibu kandungnya) dan saksi masih kurang mampu membiayai hidup CHERENA karena kondisi ekonomi saksi masih sangat kekurangan;
- Bahwa saksi sudah mempertimbangkan masak-masak akan keputusannya menyerahkan anak kandungnya kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan para Pemohon bahwa Pengangkatan anak tersebut dilakukan secara tulus ikhlas dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta akan diperlakukan sebagaimana layaknya anak kandung sendiri guna menjadikan kehidupan anak tersebut lebih baik kedepannya daripada anak ikut orang tua kandungnya (semuanya untuk kepentingan terbaik bagi si anak);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Curup ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan dari pemohon adalah agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama CHERENA AL FIYAH ULFAH lahir di Curup 6 April 2008

Halaman 6 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua dari suami istri ANTON dan IRMA SINTA S.E. dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri Curup;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah memilih untuk tunduk pada hukum yang berlaku bagi peradilan umum guna menetapkan pengesahan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah no. 54 Tahun 2007, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-9 dan P-12, sedangkan P-13 merupakan fotokopi tanpa ada aslinya dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Muchtar Effendy, Irwansyah, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali saksi Irma Sinta, S.E memberikan keterangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BADARUDDIN (Pemohon I) dan MULYANI (Pemohon II) dan didukung dengan keterangan dari dua orang saksi dapat diketahui kalau para Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Jl. A. Rhim RT. 002 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, sehingga Pengadilan Negeri Curup berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma Sinta dan Irfan Driansyah dan didukung dengan keterangan dari dua orang saksi dapat diketahui bahwa Irma Sinta bersama suaminya tidak tinggal lagi bersama Para Pemohon, akan tetapi mereka tinggal di

Halaman 7 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sulawesi No. 5 RT. 007 RW. 003 Desa Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/55/X/84, didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 September 1984, dimana berdasarkan bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga Nomor : 1702170712070121 dan keterangan saksi-saksi, dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Riska sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, kedua Irma Sinta sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak dan ketiga Puji Rahmat Ilahi sudah berkeluarga juga dan memiliki 1 (satu) orang anak, sehingga cucu dari para Pemohon berjumlah 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat penyerahan anak tertanggal 15 Nopember 2016, membuktikan bahwa Ima Sinta telah menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya yg bernama Cherena Al Fiyah Ulfah, lahir di Curup tanggal 6 April 2008 (sebagaimana bukti P-5) kepada Badaruddin, S.Sos dan Mulyani sejak tanggal 6 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 542/UMUM/Rejang Lebong/2008, membuktikan bahwa seorang anak perempuan bernama CHERENA ALFIYAH ULFAH lahir di Curup tanggal 6 April 2008 merupakan anak kedua dari suami istri ANTON dan IRMA SINTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat Izin Adopsi Anak dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 17 Desember 2016, membuktikan bahwa pihak Dinas Sosial telah mengizinkan Pemohon I untuk mengadopsi anak bernama Cherena Al Fiyah Ulfah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/11/VIII/2013 dan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IRFAN DRIANSYAH Nomor : 1771072609130001, membuktikan bahwa IRFAN DRIANSYAH dan IRMA SINTA, S.E merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2013 dan berdasarkan bukti P-9 pasangan tersebut belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas Curup, membuktikan bahwa Pemohon I tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun dan Pemohon I dalam kondisi yang cakap;

Halaman 8 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Rejang Lebong) Bulan Januari 2017, membuktikan bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tetap bulanan dengan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependidikan Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Curup memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 1 September 1984, dimana dari pernikahan tersebut mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. Riska;
 2. Irma Sinta;
 3. Puji Rahmat Ilahi;
- Bahwa benar ketiga anak para Pemohon tersebut sekarang semuanya telah berumah tangga dan telah memiliki anak, dimana anak yang pertama Riska sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, kedua Irma Sinta sudah dan mempunyai 1 (satu) orang anak dan ketiga Puji Rahmat Ilahi sudah berkeluarga juga dan memiliki 1 (satu) orang anak, sehingga cucu dari para Pemohon berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa benar anak para Pemohon yang kedua yaitu Irma Sinta telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada perkawinan yang pertama Irma Sinta menikah dengan Anton dan mereka dikarunia 2 (dua) orang anak, akan tetapi anak pertamanya meninggal dunia, kemudian setelah Irma Sinta bercerai dengan suami pertamanya, Irma Sinta menikah lagi dengan Irfan Driansyah dan sampai dengan sekarang belum memiliki keturunan;
- Bahwa benar anak Irma Sinta ke-2 yang bernama Cherena Al Fiyah Ulfah lahir di Curup tanggal 6 April 2008, sejak lahir telah diasuh dan tinggal bersama dengan para Pemohon di rumah kediaman para Pemohon dan anak tersebut tidak pernah berpisah dengan para Pemohon;
- Bahwa benar saksi Irma Sinta selaku ibu kandung dari Cherena Al Fiyah Ulfah telah menyerahkan sepenuhnya hak asuh anaknya tersebut kepada para Pemohon yang merupakan orang tua kandung saksi Irma Sinta, sehingga anak yang akan diangkat anak oleh para pemohon adalah cucu para Pemohon snediri;

Halaman 9 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan saksi Irma Sinta menyerahkan anak kandungnya untuk diangkat anak oleh para Pemohon yang merupakan orang tuanya sendiri adalah :
 - a. anak tersebut lebih dekat kepada para Pemohon daripada kepada dirinya yang merupakan ibu kandungnya;
 - b. saksi Irma Sinta takut jika anaknya tersebut ikut tinggal bersama saksi Irma Sinta dan suaminya yang baru, anak tersebut akan diperkosa suaminya, seperti kasus-kasus kebanyakan yaitu anak diperkosa ayah tirinya;
 - c. kondisi ekonomi saksi Irma Sinta yang masih kekurangan, menyebabkan saksi Irma Sinta takut tidak bisa memberikan kehidupan yang baik untuk anaknya tersebut, sehingga saksi Irma Sinta merasa jika anak tersebut diserahkan kepada kakek dan neneknya, maka kehidupan anak (masa depannya) tersebut akan lebih baik daripada ketika anak tersebut ikut dengan dia;
 - d. saksi Irma Sinta hidup berpindah-pindah, sehingga saksi Irma Sinta merasa kasian jika anak tersebut diajak hidup berpindah-pindah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Muchtar Effendy dan saksi Irwansyah, bahwa Para Pemohon merupakan orang yang baik, panutan di lingkungan sekitar rumahnya dan dari segi ekonomi merupakan orang mampu, sehingga para Pemohon pasti mampu memelihara, membimbing serta mendidik anak tersebut dengan baik;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat cucu para Pemohon dari anak keduanya tersebut adalah untuk kebaikan anak tersebut, agar anak tersebut hidup layak dan mendapatkan pendidikan yang baik, lebih baik dari jika anak tersebut ikut dengan orang tua kandungnya, dan para pemohon sanggup untuk mengurus, mendidik, mensejahterakan dan melindungi serta memberikan hak-hak anak sebagaimana anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta - fakta hukum tersebut diatas apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat dikemukakan bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan dari ketiga anaknya tersebut para Pemohon telah mendapatkan 5 (lima) orang cucu. Anak kedua para Pemohon yang bernama Irma Sinta menikah dengan Anton dan dikarunia anak perempuan yang diberi nama Cherena Al Fiyah Ulfah, lahir pada tanggal 6 April 2008, kemudian setelah bercerai dengan Anton, Irma

Halaman 10 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinta menikah lagi dengan Irfan Driansyah, dimana oleh karena berbagai macam alasan akhirnya Irma Sinta menyerahkan anaknya tersebut kepada orang tuanya yaitu para Pemohon untuk diangkat menjadi anak, sehingga anak yang akan diangkat para Pemohon dalam perkara ini adalah cucunya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Permensos RI No.110/Huk/2009 disebutkan tentang syarat-syarat orang tua angkat, dimana terhadap syarat-syarat tersebut para Pemohon memenuhi sebagian besar syarat dari ketentuan tersebut, akan tetapi ada beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh para Pemohon yaitu :

- Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 5 (lima) orang cucu;
- Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
Anak yang akan diangkat oleh para Pemohon belum memungkinkan untuk memberikan persetujuan secara tertulis tentang penyerahan dirinya kepada Para Pemohon untuk diangkat anak, sedangkan berdasarkan bukti surat P-4, penyerahan anak tersebut kepada para Pemohon hanya dilakukan oleh ibu kandungnya tanpa ada persetujuan dari ayah kandungnya. Hal tersebut akan mempunyai akibat hukum dikemudian hari jika ternyata ayah kandung tersebut tidak menyetujui penyerahan anak tersebut, mengingat ayah kandungnya mempunyai hak yang sama dengan ibu kandungnya atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas disebutkan tujuan para Pemohon mengangkat cucu para Pemohon dari anak keduanya tersebut adalah untuk kebaikan anak tersebut, agar anak tersebut hidup layak dan mendapatkan pendidikan yang baik, lebih baik dari jika anak tersebut ikut dengan orang tua kandungnya, dan para pemohon sanggup untuk mengurus, mendidik, mensejahterakan dan melindungi serta memberikan hak-hak anak sebagaimana anak kandung sendiri, dimana terhadap tujuan tersebut menurut pendapat sebagian ulama bahwa tanpa dengan pengangkatan anakpun para Pemohon sebagai kakek dan neneknya berkewajiban untuk memberi nafkah kepada cucu mereka (yang akan diangkat) karena pada faktanya ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai dan tidak mampu untuk membiayai anak mereka (*Hotnidah Nasution, Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat dan Implikasinya Terhadap Masalah Waris, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*);

Halaman 11 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan diserahkan anak Cherena AL Fiyah Ulfah kepada para Pemohon yang dikemukakan oleh ibu kandung dari anak tersebut yaitu saksi Irma Sinta yaitu :

- anak tersebut lebih dekat kepada para Pemohon daripada kepada dirinya yang merupakan ibu kandungnya;
- saksi Irma Sinta takut jika anaknya tersebut ikut tinggal bersama saksi Irma Sinta dan suaminya yang baru, anak tersebut akan diperkosa suaminya, seperti kasus-kasus kebanyakan yaitu anak diperkosa ayah tirinya;
- kondisi ekonomi saksi Irma Sinta yang masih kekurangan, menyebabkan saksi Irma Sinta takut tidak bisa memberikan kehidupan yang baik untuk anaknya tersebut, sehingga saksi Irma Sinta merasa jika anak tersebut diserahkan kepada kakek dan neneknya, maka kehidupan anak (masa depannya) tersebut akan lebih baik daripada ketika anak tersebut ikut dengan dia;
- saksi Irma Sinta hidup berpindah-pindah, sehingga saksi Irma Sinta merasa kasian jika anak tersebut diajak hidup berpindah-pindah;

Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut terlalu dangkal dan kurang logis, apalagi jika melihat kondisi saksi Irma Sinta sendiri yang sampai dengan sekarang juga tidak mempunyai anak, karena dengan alasan tersebut tidak perlu sampai anaknya diserahkan kepada orang tuanya (para Pemohon) untuk diangkat, cukup dititipkan saja kepada para Pemohon dengan tetap memberikan perhatian dan bimbingan dari jauh baik melalui telepon ataupun berkunjung sekali waktu, sedangkan tentang alasan kondisi ekonomi yang kekurangan, saksi Irma Sinta dapat memohon bantuan para Pemohon, tentu para Pemohon sebagai orang tua akan membantunya;

Menimbang, bahwa diakuinya anak angkat/orang tua angkat untuk saling mendapatkan bagian warisan dari salah satu pihak dengan jalan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan satu corak lokal hukum kewarisan di Indonesia. Pada Pasal 171 huruf (h) KHI di ketentuan umumnya disebutkan “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya”;

Menimbang, bahwa permasalahan waris mewaris ini, untuk kasus cucu yang diangkat menjadi anak perlu dipertimbangkan secara mendalam karena dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, baik itu antara anak angkat dengan anak kandung para Pemohon, atau antara anak angkat dengan cucu para Pemohon yang lainnya, sehingga jika memang para Pemohon adalah orang yang mampu atau setidaknya lebih mampu dari orang tua kandung cucu yang mau diangkat maka alangkah bijaknya tanpa menjadikannya anak angkat tetapi dengan

Halaman 12 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela membantunya baik dari segi pemeliharaan, kesejahteraan maupun pendidikannya

Menimbang, bahwa menurut pendapat imam mazhab bahwa jika ayah sudah tidak ada atau ada tetapi miskin atau lemah dan tidak mampu untuk bekerja, sakit, sudah lanjut usia atau sejenisnya, maka tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada, baik laki-laki maupun perempuan jika memang mampu (*Wahbah al -Zuhayli, Al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu, h. 140*). Artinya kakek dan nenek berkewajiban emmberi nafkah kepada cucu jika mereka adalah orang mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas tindakan tidak menjadikan cucu sebagai anak angkat dalam perkara ini haruslah lebih didahulukan dalam rangka untuk mencegah dampak negatif dikemudian hari. Hal tersebut sesuai kaidah fikih "*Daf' al-dharar awla min Jalb al-Naf'*" (menolak kemudaratn lebih utama daripada meraih kemaslahatan) dan "*Daf' al-mafasid muqaddam 'ala Jalb al-mashalih*" (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih maslahat);

Menimbang, bahwa selain itu apabila permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan oleh pengadilan, justru akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, sehingga tidak memenuhi asas manfaat, kepastian hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Curup menilai permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989, PP NO. 54 Tahun 2007, Pasal 7 Permensos RI No.110/Huk/2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Curup sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Periyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Periyanto, S.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00
- Materai/Redaksi : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Jumlah : Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan No. 2/Pdt.P/2017/PN Crp
a.n. Badaruddin, S.Sos., CS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)